



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dana pengembangan institusi dalam pengelolaan kerjasama Institut Pertanian Bogor, maka beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KS/2018 tentang Pengenaan dan Penggunaan Dana Dalam Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan dana pengembangan institusi dalam pengelolaan kerjasama Institut Pertanian Bogor yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Dana Pengembangan Institusi Dalam Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana yang diperoleh dari pelaksanaan kerjasama antara Institut Pertanian Bogor dengan mitra yang dialokasikan untuk penunjang dan pengembangan institusi Institut Pertanian Bogor.

2. Kegiatan kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Institut Pertanian Bogor dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, sektor swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan, di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan Bersama.
3. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor.
4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

BAB II

PENGENAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan mitra dikenakan DPI.
- (2) Jenis Kerjasama yang dikenakan DPI terdiri atas:
 - a. sponsor;
 - b. pendidikan;
 - c. penelitian/hibah penelitian; dan
 - d. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Besaran DPI dari kegiatan kerjasama ditentukan sebagai berikut:
 - a. 0% (nol persen) untuk kegiatan kerjasama *sponsorship*;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak kegiatan kerjasama setelah pajak yang dilakukan dengan mitra nasional untuk sumber dana yang berasal dari non APBN/APBD;
 - c. 0% - 10% (nol persen sampai dengan sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah pajak untuk kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan mitra nasional untuk sumber dana yang berasal dari APBN/APBD; dan
 - d. 0% - 10% (nol persen sampai dengan sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah pajak untuk kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan mitra internasional.
- (2) Dalam kondisi tertentu, besaran DPI dari kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan atas persetujuan Rektor.
- (3) Besaran DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran DPI yang tercantum dalam kontrak Kerjasama.

Pasal 4

- (1) DPI dikelola secara integratif di tingkat Institut Pertanian Bogor.
- (2) Pengelolaan secara integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalokasian DPI dalam mekanisme Rencana Kegiatan dan anggaran (RKA).
- (3) Besaran pengalokasian DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar tujuh puluh persen (70%) dari kontribusi finansial kegiatan kerjasama kepada unit kerja yang melaksanakan kerjasama.
- (4) Alokasi Biaya Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada unit kerja yang melaksanakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif DPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditentukan berdasarkan jenis kerja sama dengan alokasi DPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Penggunaan dana kerjasama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku di Institut Pertanian Bogor.
- (3) Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan pemerintah, Bappenas, organisasi profesi konsultan (INKINDO) maupun standar tarif resmi yang ditentukan atau disepakati dengan pemberi kerja atau sesuai dengan kontrak kerjasama.
- (4) Penarikan DPI dilakukan secara otomatis melalui sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi kerja sama.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KS/2018 tentang Pengenaan dan Penggunaan Dana Dalam Pengelolaan Kerjasama Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

The image shows a circular official stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN" at the top, "INSTITUT PERTANIAN BOGOR" in the center, and "190701091" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN DAN PROPORSI ALOKASI PENGENAAN
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA INSTITUT
PERTANIAN BOGOR

No.	Jenis Kerjasama	Fee		Alokasi Distribusi	
		Dasar	%	IPB	Unit Kerja
Mitra Nasional					
Sumber dana APBN/APBD		Nilai Kontrak	0-10	30	70
Sumber dana non APBN/APBD					
A	Sponsor	Nilai Kontrak	0	0	0
B	Pendidikan				
1	Pelatihan				
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
2	Pembimbingan	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
3	Beasiswa Pendidikan		0	0	0
C	Penelitian/Hibah Penelitian	Nilai kontrak	10	30	70
D	Pengabdian kepada Masyarakat				
	Pelatihan dan penyuluhan	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
	Pengembangan potensi/pemberdayaan masyarakat	Nilai kontrak	10	30	70
	a) Swakelola oleh mitra	Honorarium	5	30	70
	b) Dikelola unit kerja	Nilai kontrak	10	30	70
	Jasa/Konsultasi/Proyek Studi	Nilai kontrak	10	30	70
Mitra Internasional					
A	Pendidikan				
1	Pelatihan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
2	Pembimbingan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
3	Beasiswa Pendidikan		0 - 10	0	0
B	Penelitian/Hibah Penelitian	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
C	Pengabdian kepada Masyarakat				
	Pelatihan dan penyuluhan	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
	Pengembangan potensi/pemberdayaan masyarakat	Nilai kontrak	0 - 10	30	70
	Jasa/Konsultasi/Proyek Studi	Nilai kontrak	0 - 10	30	70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003